

PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA PEMERIKSAAN *INTRA VENA PYELOGRAFI* DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT UMUM SUKOHARJO

IMPLEMENTATION OF *INFORMED CONSENT* ON *INTRA VENA PYELOGRAPHY* IN RADIOLOGY DEPARTMENT OF SUKOHARJO GENERAL HOSPITAL

Rini Indrati¹⁾, Meita Shinta Fatikhatul Laila²⁾, Andrey Nino Kurniawan³⁾
^{1, 2, 3)} Health Polytechnics of Semarang-Indonesia
 e-mail: riniindrati@poltekkes-smg.ac.id

ABSTRACT

Background: The implementation of *informed consent* at Radiology department of Sukoharjo Hospital was conducted by administrative officer and radiographer. The officer explained the preparation of pyelographic intra-venous examination to the patient then the patient was asked to fill out and sign the *informed consent* form. According to the Indonesian Medical Council and Regulation of the Minister of Health of Indonesia, the delivery of *informed consent* is carried out by doctors. The doctor explains all the information contained in the contents of *informed consent* before taking any medical action. The purpose of this research is to know the implementation of *informed consent* done in the radiology department and patient understanding of the contents of the *informed consent* form.

Methods: The type of this research is descriptive qualitative research with the observational approach. Data were collected in March-June 2017 by observational of *informed consent* and interviews of 30 patients who will conduct intra vena pyelographic examination. Data analyzed by descriptively.

Results: The results showed that the provision of *informed consent* to intravenous pyelographic examination patient at Sukoharjo Hospital was performed by administration officer and radiographer before conducting the examination. The patient's understanding of the contents of *informed consent* has not been in accordance with the content of the *informed consent* form because the information submitted by the radiologist only concerning the preparation of intravenous examination of pyelography does not include examination procedures, objectives, risks, complications, diagnoses, prognoses, alternative other measures and risks, and costs.

Conclusions: In radiology department of Sukoharjo hospital at Intravenapyelography patient *informed consent* delivered by administrative officers and radiographer. Patients understanding the content of informed consent

Keywords: *informed consent, intravenous pyelography, patient's understanding*

PENDAHULUAN

Informed consent adalah suatu persetujuan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. *Informed consent* perlu dilakukan karena tindakan medis dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar kekuasaan dan kontrol dokter sehingga tingkat keberhasilannya tidak dapat dipastikan, setiap tindakan medis selalu memiliki resiko atas dasar tersebut *Informed consent* perlu untuk dilaksanakan (Sofwan, D. 2012). Permenkes No.290/Menkes/Per/III/200 8 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mengatur minimal informasi medis yang perlu disampaikan dokter terhadap pasien. Informasi medis yang perlu disampaikan kepada pasien yaitu tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif lain dari tindakan medis, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi akibat tindakan medis, prognosis terhadap tindakan medis yang dilakukan dan perkiraan biaya yang harus dibayar pasien. Menyampaikan informasi medis kepada pasien karena informasi medis merupakan hak setiap pasien yang menjadi tugas dan tanggung jawab dokter.

Pelaksanaan *Informed consent* di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Sukoharjo pada pemeriksaan *Intra Vena*

Pyelografi disampaikan oleh radiografer atau petugas administrasi. Penyampaian *informed consent* instalasi radiologi dilakukan sebelum pemeriksaan *Intra Vena Pyelografi* dilakukan. Pemberian *informed consent* oleh petugas dilakukan dengan cara memberi penjelasan lisan secara garis besar mengenai tindakan medis yang akan dilakukan khususnya. Pada pemeriksaan *Intra Vena Pyelografi*, petugas menjelaskan media kontras akan diberikan pada saat pemeriksaan *Intra Vena Pyelografi*. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan *Intra Vena Pyelografi* dilaksanakan pasien seringkali bertanya mengenai proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh radiografer misalnya mengenai resiko pemeriksaan yang menggunakan media kontras tersebut berbahaya atau tidak pada diri pasien dan waktu pemeriksaan yang dirasa lama oleh pasien. *Informed consent* perlu disampaikan dengan benar dan rinci supaya pasien memahami tentang semua yang berhubungan dengan tindakan medis khususnya mengenai pemeriksaan *Intra Vena Pyelografi* yang akan dilakukan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan observasional. *Sampel* dalam penelitian ini sebanyak 30 responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Metode pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung, pemberian *check list* kepada responden (radiografer dan pasien) serta dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan diklasifikasikan sesuai dengan jawaban-jawaban responden ke dalam kategori yang kemudian didapatkan data hasil penelitian. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif ke dalam bentuk tabel kemudian diambil kesimpulan.

HASIL

Karakteristik Responden sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Responden Menurut Umur

No.	Kelompok Umur	f	%
1	<18 tahun	3	10%
2	18-50 tahun	9	30%
3	>50 tahun	18	60%

Karakteristik responden berdasarkan umur adalah berusia <18 tahun berjumlah 3 responden, usia 18-50 tahun berjumlah 9 responden, usia >50 tahun berjumlah 18 responden.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	f	%
1	Laki-laki	21	70%
2	Perempuan	9	30%

Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki lebih besar daripada perempuan yaitu sebesar 70% atau sebanyak 21 orang, dan responden perempuan sebanyak 30% atau sebanyak 9 orang.

Berdasarkan pemberi *Informed consent* di Rumah Sakit Sukoharjo pada pemeriksaan *Intra Vena Pielografi* adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Pemberi *informed consent*

Pemberi <i>informed consent</i>	Ya		Tidak	
	f	%	f	%
Dokter	0	0%	30	100%
Radiografer	11	37%	19	63%
Petugas Administrasi	19	63%	11	37%

Pemberi *informed consent* di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Sukoharjo tidak ada yang dilaksanakan oleh dokter, namun dilaksanakan oleh petugas administrasi sebesar 63% dan oleh radiografer sebesar 37%.

Berdasarkan waktu pelaksanaan pemberian *informed consent* pemeriksaan *Intra Vena Pielografi* di Rumah Sakit Umum Sukoharjo sebagai berikut :

Tabel 4. Distribusi Waktu Pelaksanaan *Informed consent*

Waktu Pelaksanaan <i>informed consent</i>	Ya		Tidak	
	f	%	f	%
Sehari sebelum pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	30	100%	0	0%
Di hari saat pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	0	0%	30	100%

Waktu pelaksanaan *informed consent* di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo dilaksanakan sehari sebelum pemeriksaan *intra vena pyelografi* semua yaitu sebesar 100%.

Penerima Penjelasan *Informed consent* di RS Umum Sukoharjo adalah pasien sendiri dan keluarganya seperti distribusi berikut :

Tabel 5. Penerima Penjelasan *Informed Consent*

Penerima Penjelasan <i>informed consent</i>	Ya		Tidak	
	f	%	f	%
Pasien	17	57%	13	43%
Keluarga Pasien	13	43%	17	57%

Penerima penjelasan *informed consent* di Instalasi Radiologi sebagian besar diterima langsung oleh pasien dengan pemeriksaan *intra vena pyelografi* itu sendiri yaitu sebesar 57% atau sebanyak 17 orang dan sebagian diterima oleh keluarga pasien yaitu sebesar 43% atau sebanyak 13 orang.

Informed consent tidak selalu ditandatangani oleh pasien sendiri tetapi juga dapat dilakukan oleh keluarga pasien seperti pada tabel berikut:

Tabel 6. Penandatanganan formulir *informed consent*

Penandatanganan formulir <i>informed consent</i>	Ya		Tidak	
	f	%	f	%
Pasien	17	57%	13	43%
Keluarga Pasien	3	3%	7	7%

Penandatanganan formulir *informed consent* di Instalasi Radiologi sebagian besar ditandatangani langsung oleh pasien dengan pemeriksaan *intra vena pyelografi* itu sendiri yaitu sebesar 57% dan sebagian ditandatangani oleh keluarga pasien yaitu sebesar 43%.

Pendapat responden terhadap Isi *Informed consent* yang diberikan oleh petugas seperti pada tabel berikut :

Tabel 7. Distribusi Isi *informed consent* yang diberikan oleh petugas radiologi kepada pasien dalam pelaksanaan *informed consent*

No.	Isi <i>informed consent</i>	Diberikan		Tidak diberikan	
		f	%	f	%
1.	Pasien dijelaskan mengenai diagnosis penyakit	1	3%	29	97%
2.	Pasien dijelaskan mengenai persiapan pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	30	100%	0	0%
3.	Pasien dijelaskan mengenai prosedur pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	0	0%	30	100%
4.	Pasien dijelaskan mengenai tujuan pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	1	3%	29	97%
5.	Pasien dijelaskan mengenai indikasi pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	0	0%	30	100%
6.	Pasien dijelaskan mengenai resiko pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	0	0%	30	100%
7.	Pasien dijelaskan mengenai komplikasi pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	0	0%	30	100%
8.	Pasien dijelaskan mengenai prognosis penyakit	0	0%	30	100%
9.	Pasien dijelaskan mengenai biaya pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	0	0%	30	100%
10.	Pasien dijelaskan mengenai alternatif lain dari pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	0	0%	30	100%
11.	Pasien dijelaskan mengenai resiko dari alternatif lain pemeriksaan <i>intra vena pyelografi</i>	0	0%	30	100%

Pemahaman pasien mengenai isi *Informed consent* sesuai dengan informasi yang telah dijelaskan oleh petugas radiologi yaitu pasien hanya mampu menjelaskan mengenai diagnosis penyakit sebesar 3% atau sejumlah 1 orang pasien, pasien yang mampu menjelaskan informasi mengenai persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi* yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan *intra vena pyelografi* sebesar 100% atau sejumlah 30 orang pasien, dan pasien yang mampu menjelaskan informasi mengenai tujuan

pemeriksaan pemeriksaan *intra vena pyelografi* sebesar 3% atau sejumlah 1 orang pasien.

Isi *informed consent* yang disampaikan oleh petugas radiologi dalam pelaksanaan *informed consent* hanya menjelaskan mengenai diagnosis penyakit kepada pasien sebesar 3% atau hanya sebanyak 1 orang pasien, persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi* yang harus dilakukan pasien sebelum melakukan pemeriksaan *intra vena pyelografi* sebesar 100% atau sebanyak 30 orang pasien, dan informasi mengenai tujuan pemeriksaan pemeriksaan *intra vena pyelografi* sebesar 3% atau sejumlah 1 orang pasien. Petugas radiologi dalam melaksanakan *informed consent* tidak menjelaskan mengenai tujuan dan perlunya dilakukan pemeriksaan, akibat/resiko yang dapat terjadi, indikasi, komplikasi, prognosis, biaya yang harus dibayarkan pasien pada pemeriksaan *intra vena pyelografi*.

Pemberian *informed consent* kepada pasien pemeriksaan *intra vena pyelografi* oleh petugas radiologi hanya dengan menjelaskan persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi* kemudian petugas meminta pasien atau keluarga pasien untuk menandatangani formulir *informed consent*. Penyampaian *informed consent* oleh petugas radiologi menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pasien atau keluarga pasien. Petugas radiologi dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam menjelaskan *informed consent* sesuai dengan bahasa yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga pasien biasanya petugas radiologi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

DISKUSI

Pelaksanaan *Informed consent* pada pemeriksaan *Intra Vena Pyelografi* di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Sukoharjo. Pemberian *informed consent* dapat disampaikan kepada pasien maupun kepada keluarga pasien, di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo *informed consent* disampaikan kepada pasien sebesar 57% sedangkan kepada keluarga pasien sebesar 43% hal ini tergantung kondisi pasien yang mampu atau tidak dalam menerima penjelasan *informed consent*. Penandatanganan formulir *informed consent* yang telah dijelaskan oleh petugas administrasi dan radiografer di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo 57% ditandatangani oleh pasien dan 47% ditandatangani oleh keluarga pasien.

Alasan didelegasikannya penandatanganan formulir *informed consent* oleh pasien kepada keluarga pasien adalah karena pasien tidak cukup umur, mengalami gangguan mental, dan kondisi pasien yang tidak memungkinkan. Menurut KKI (2006) persetujuan tindakan harus diberikan kepada individu yang kompeten. Ditinjau dari segi usia, maka seseorang dianggap mampu mempertanggung jawabkan keputusan yang diambil apabila telah berusia 18 tahun atau lebih atau telah menikah. Sedangkan anak-anak yang berusia 16 tahun atau lebih tetapi belum berusia 18 tahun dapat membuat persetujuan tindakan kedokteran tertentu yang tidak berisiko tinggi apabila mereka dapat menunjukkan kompetensinya dalam membuat keputusan (KKI, 2006).

Di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Sukoharjo pemberian *informed consent* dilakukan oleh petugas administrasi dan radiografer yang seharusnya dilakukan dokter radiologi yang memiliki tanggung jawab pada pemeriksaan *intra vena pyelografi* hal ini tidak sesuai dengan disipin kedokteran yang ada di dalam Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran telah mengatur bentuk pelanggaran kedokteran yaitu dalam pemberian *informed consent* yang tidak dilakukan oleh dokter disebut sebagai pelanggaran. Alasan dokter radiologi mendelegasikan pelaksanaan *informed consent* kepada petugas administrasi dan radiografer adalah karena keterbatasan waktu yang dimiliki dokter radiologi dalam melaksanakannya. Menurut KKI (2006), pelaksanaan *informed consent* yang menjadi tanggung jawab dan tugas seorang dokter bisa didelegasikan kepada petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam tindakan medis tersebut. Radiografer dengan kompetensi yang dimilikinya memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam tindakan medis sehingga dapat diberikan pelimpahan tugas oleh dokter dalam memberikan penjelasan *Informed consent* kepada pasien. Petugas Administrasi secara pendidikan formal tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan tindakan medis sehingga sebaiknya personil untuk melaksanakan *informed consent* pada pemeriksaan *intra vena pyelografi* adalah radiografer bukan petugas administrasi.

Informasi dari isi *Informed consent* yang disampaikan petugas administrasi dan radiografer kepada seluruh pasien hanya menjelaskan mengenai persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi* yang harus dilakukan pasien sebelum melakukan pemeriksaan *intra vena pyelografi*, tanpa menjelaskan diagnosis penyakit, tujuan pemeriksaan, resiko pemeriksaan, prognosis penyakit, alternatif tindakan medis pengganti pemeriksaan *intra vena pyelografi*, resiko pemeriksaan alternatif tersebut, dan biaya yang harus dibayarkan pasien. Penjelasan petugas mengenai persiapan pemeriksaan ini membuat *Informed consent* menjadi kurang tepat, pemberian *Informed consent* seharusnya mengenai persetujuan tindakan oleh pasien setelah diberikan penjelasan mengenai informasi tindakan medis *intra vena pyelografi* hanya menjadi persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi*. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran memberikan batasan minimal informasi yang selayaknya diberikan kepada pasien. Informasi/penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan baik diminta atau tidak diminta selain itu informasi yang diberikan harus lengkap dan benar meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan pembiayaan.

Dokter berkewajiban menghormati hak pasien antara lain hak mendapatkan informasi dan hak memberikan persetujuan. Hak mendapatkan informasi menurut Sofwan (2012) yang dimaksud salah satunya adalah pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan atas informasi mengenai tindakan pemeriksaan/pengobatan yang akan dilakukan terhadap

dirinya. Seperti yang dikemukakan dalam Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran memberikan batasan minimal informasi yang selayaknya diberikan kepada pasien dan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/Per/VIII/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi bahwa informasi minimal yang wajib disampaikan sebelum melakukan suatu tindakan kedokteran adalah diagnosis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan pembiayaan.

Pelaksanaan *informed consent* di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Sukoharjo dilakukan oleh petugas administrasi dan radiografer dengan memberikan penjelasan mengenai persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi*. Pasien yang telah mendapatkan penjelasan persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi* kemudian diminta untuk menandatangani formulir *informed consent*. Penjelasan petugas administrasi dan radiografer dalam melaksanakan *informed consent* tidak sesuai dengan isi *informed consent* yang ada di instalasi radiologi, seharusnya petugas menjelaskan mengenai diagnosis, prosedur pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, prognosis penyakit, resiko pemeriksaan, tindakan alternatif dan resiko dari tindakan alternatif, dan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien.

Di dalam pelaksanaan *informed consent* penggunaan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh pasien saja tidak cukup, petugas administrasi dan radiografer seharusnya memberikan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan *intra vena pyelografi* yang lengkap kepada pasien sesuai dengan isi *informed consent*. Pasien harus benar-benar memahami mulai dari prosedur, tujuan, sifat, manfaat serta kemungkinan resiko yang dapat terjadi sebelum pasien menyetujui dan menandatangani lembar *informed consent*. Pasien yang telah dilaksanakan *informed consent* hanya paham mengenai persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi* yang dijelaskan petugas. Pasien tidak paham terhadap isi dari *informed consent* secara keseluruhan mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang, alternatif tindakan lain dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan pembiayaan karena memang petugas administrasi dan radiografer tidak menjelaskannya.

SIMPULAN

Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Sukoharjo pelaksanaan *informed consent* disampaikan saat pasien datang ke Instalasi Radiologi untuk melakukan pemeriksaan *intra vena pyelografi*. Pemberian *informed consent* dilakukan oleh petugas administrasi dan radiografer. Informasi yang disampaikan oleh petugas administrasi dan radiografer saat penyampaian *informed consent* hanya menjelaskan mengenai persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi* kemudian pasien langsung diminta menandatangani formulir *informed consent*.

Pemahaman pasien mengenai *informed consent* hanya mengenai persiapan pemeriksaan *intra vena pyelografi*, diagnosis, dan tujuan pemeriksaan *intra vena pyelografi*, belum sepenuhnya sesuai dengan semua isi *informed consent* yang ada di Instalasi Radiologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ballinger, P.W. 2016. Merril's Atlas of Radigraphic Position and Radiologic Procedures, Eight Edition, Volume Two. Mosby-Year Book , Inc; St Louis: Missouri.
- Bontrager, Kenneth L. 2014. Text Book of Radiographic Positioning and Related Anatomy. Mosby A Harcourt Science Company : St .Louis London Philadelphia Sydey Toronto.
- Guwandi, J. 2006. informed consent & Informed Refusal, Edisi 4. Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Hanafiah, Jusuf. 2008. Etika kedokteran dan hukum kesehatan, edisi empat. EGC : Jakarta.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 15/Kki/Per/Viii/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi. 2008. Konsil Kedokteran Indonesia.
- Permenkes RI Nomor : 290/MENKES/PER/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran. 2008. Departemen Kesehatan RI.
- Rasyad, Sjahriar. 2016. Radiologi Diagnostik, Edisi 2. Balai Penerbit FK UI : Jakarta.
- Sofwan, D. 2012. Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter, Edisi 2. Balai Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Soeparto, dkk. 2006. Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan, Edisi 2. Airlangga University Press : Surabaya.
- Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 51, 2004, Dewan Perwakilan Rakyat.